



SALINAN

WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP GUNA MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN DI KOTA JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di Kota Jambi;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap perlu diatur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Jambi;
- c. bahwa dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah secara sistematis lengkap diharapkan akan tersusunnya menu data yang akurat tentang keberadaan tanah di Kota Jambi dan akan tersedianya data yang dapat digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam pembangunan di Kota Jambi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap guna meningkatkan Pembangunan di Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kapala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP GUNA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KOTA JAMBI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
4. Wakil WaliKota adalah Wakil Wali Kota Jambi.
5. Organisasi Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam lingkungan Pemerintahan Kota Jambi.
7. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum di daftar dalam satu wilayah Desa.

8. Hak atas tanah adalah Hak Milik, hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.
9. Tanah Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan suatu Hak Atas Tanah, bukan merupakan tanah ulayat masyarakat Hukum Adat, bukan merupakan tanah wakaf dan /atau bukan merupakan barang Milik Negara/Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Desa.
10. Menu data adalah menu data yang digunakan untuk pengaturan tampilan data base dan konsolidasi dalam pendataan tanah di Kota Jambi.
11. Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar data yang memuat data yuridis dan data fisk suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.
12. Sertifikat adalah Surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf c undang – undangan nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing – masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
13. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
14. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang.
15. Kantor pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap diseluruh Kelurahan yang berada di Kota Jambi;dan
 - b. pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap diharapkan dapat menjadi menu data yang tersusun dibidang pertanahan sehingga dapat dilaksanakan oleh OPD dalam rangka Pembangunan di Kota Jambi.
- (2) Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap tujuan untuk memberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kota Jambi.

BAB III
WILAYAH PERCEPATAN PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pasal 3

- (1) PTSL dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah dilaksanakan di seluruh kelurahan yang berada di Kota Jambi.
- (2) Obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa kecuali, baik bidang tanah hak, tanah asset Pemerintah/Pemerintah Daerah, Tanah BUMN/BUMD, Tanah Desa, Tanah Negara dan Tanah masyarakat Hukum Adat.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melibatkan seluruh OPD terkait dalam bentuk tim untuk ikut bersama – sama menyukseskan PTSL dalam rangka mewujudkan Pendaftaran Tanah Multi Guna.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di bantu oleh Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Hukum Pertanahan yang di bentuk pada masing-masing kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretaris Daerah Jambi;
 - b. BPN Kota Jambi
 - c. Kepala Kepolisian Kota Jambi;
 - d. Kepala Kejaksaan Negeri Jambi;
 - e. Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Jambi;
 - f. Bagian Hukum Sekretariat Kota Jambi;
 - g. Bagian pembangunan Sekretariat Kota Jambi; dan
 - h. OPD yang terkait.
- (4) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan monitoring terkait dengan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap; dan
 - b. melaporkan hasilnya kepada Wali Kota secara berkala.
- (5) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V SUMBER BIAYA

Pasal 5

- (1) Sumber pembiayaan untuk percepatan pelaksanaan PTSL dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Pusat (APBN);
 - b. Pemerintah Daerah (APBD); dan
 - c. Swadaya masyarakat.
- (2) Sumber pembiayaan Swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Jenis biaya dan besaran yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan PTSL, antara lain :
 - a. kegiatan penyiapan dokumen
 - b. kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
 - c. kegiatan operasional petugas kelurahan.
- (2) Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang – kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat pemilikan / penguasaan tanah, tanah yang dikuasai / dimiliki bukan merupakan tanah asset pemerintah / daerah/desa dan penguasaan tanah secara Sporadik.
- (3) Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas – batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan Materai sebanyak 1 (Satu) buah sebagai pengesahan Surat Pernyataan.
- (4) pembiayaan kegiatan operasional petugas kelurahan / desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembiayaan yang meliputi:
 - a. biaya pengadaan dokumen pendukung;
 - b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
 - c. transportasi petugas kelurahan / desa dari kantor kelurahan / desa ke Kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

Pasal 7

- (1) Besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan berdasarkan kategori sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pembuatan akta, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan Pajak penghasilan (PPH).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua peraturan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah di Kota Jambi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 12 Februari 2018

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

ttd

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005